



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak

Nama Taman Kanak-kanak : TK. ANUGERAH
Alamat : JLN. RAYA BOGOR JAKARTA KM 52
No: 235 KEDUNGHALANG - BOGOR
Kecamatan : KEDUNGHALANG
Kabupaten/Kotamadya : BOGOR
Mulai didirikan : 23 JANUARI 1986
Yayasan/Lembaga/ Organisasi/ Penyelenggara : YAYASAN SETIA DARMA BOGOR
Alamat Penyelenggara : JLN. RAYA BOGOR JAKARTA KM 52
No: 235 KEDUNGHALANG - BOGOR
Akte Notaris/ Lembaga : NO: 1 JANUARI 1986

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran 145/TK/BB/1/1987

BANDUNG, 2 JANUARI 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA-BARAT
Sub. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Drs. DJUDJU DJUMDA
NIP. 130 074 719



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78006 BANDUNG

LIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 115 / D / 5 / 1 / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Asia Prima No. 01/1986 tanggal 23 Januari 1986 Nomor : 01 / YLP / 1 / 1986
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bogor tanggal 22 Desember 1986 Nomor : 090 / 02. / 1 / 1986
tentang pengajuan TK/SD/SLB (*) Swasta :

Nama : Tt. J. P. M. H.
Alamat : Jln. Raya Bogor / Jakarta No. 51. 19. 235 Telp. 1
Kecamatan : Padanghalang
Kabupaten/Kotamadya : Bogor

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/L.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang persyaratan dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1986/1987 TK/SD/SLB (*) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB (*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengelompokan izin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 2 Januari 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT



Penyembutan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DKI
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotamadya Bogor
4. Kepala Kandep Dikbudcam Padanghalang

5) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pajajaran No. 125 Telp/Fax (0251) – 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.16 / 2017/PAUD-DIKMAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Ritta Tresnayanti, M.Pd.**
NIP : 19670424 199403 2 004
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor

Menerangkan bahwa :
Nama PAUD : TK ANUGERAH
No. Izin PAUD : 145/TK/JP/1987
Jenis PAUD : PAUD Formal (TK)
Nama Penyelenggara : Yayasan Setia Dharma
Nama Pengelola/Kepala : Ir. H. Dody Dwinardy, MM.
Alamat PAUD : Jl. Raya Cibuluh No. 297 Kelurahan Ciparigi
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor

Berdasarkan hasil visitasi yang dituangkan dalam berita acara menerangkan bahwa lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk menjalankan operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang berada dibawahnya.
2. Setiap setahun sekali lembaga/sekolah selaku penyelenggara berkewajiban melakukan registrasi ke Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 17 Juli 2020

a.n Kepala,
Sekretaris



Dra. Ritta Tresnayanti, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19670424 199403 2 004